

Penguatan Kelembagaan Bumdes Wartim Masalah Melalui Pendampingan Tata Kelola Bumdes Desa Waru Timur Kabupaten Pamekasan Jawa Timur

Salsabila Atikah Febrianti*¹, Mardiyah Hayati²

^{1,2}Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*e-mail: salsabilafebri16@gmail.com¹, mardiyah@trunojoyo.ac.id²

Abstrak

Permasalahan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah belum terbentuknya BUMDesa di Desa Waru Timur. Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan pada penguatan pendirian BUMDesa, serta mendaftarkan pengajuan sertifikasi badan hukum atau legalitas agar BUMDesa di Desa Waru Timur memiliki badan hukum sehingga dapat diakui secara hukum. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pengarahan dan melakukan pendampingan dalam proses pembentukan BUMDes serta memperoleh legalitas BUMDes Berbadan Hukum. Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah a.) Perangkat desa dan pengurus BUMDesa memahami mekanisme pengusulan Badan Hukum sebagai faktor utama penguatan kelembagaan BUMDesa, b.) Terbentuknya BUMDesa dengan nama Wartim Masalah, c.) Terbentuknya tim pengelola BUMDesa beserta unit usaha, dan d.) Tersusunnya Perdes. Program ini diharapkan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan BUMDesa agar dapat mendukung dan membantu perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Badan Hukum, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Kelembagaan

Abstract

The problem with community service (PKM) activities is that BUMDesa has not yet been formed in East Waru Village. The Community service activity aims at strengthening the establishment of BUMDesa, as well as registering application for legal entity certification or legality so that BUMDesa in East Waru Village have legal entities so that they can be legally recognized. The method of implementing this community service is carried out by providing direction and providing assistance in the process of establishing BUMDesa and obtaining the legality of BUMDesa as legal entity. The results of this Community Service (PKM) activity are a) Village officials and BUMDesa management understand the mechanism for proposing legal entities as main factor in strengthening BUMDesa institutions, b) BUMDesa is formed with the name Wartim Masalah, c) BUMDesa management team and units are formed business, and d) compilation of Perdes. This program is expected to involve the community directly in the management of BUMDesa so that they can support and assist the community empowerment-based economy.

Keywords: BUMdesa, Institutional, Legal entity

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang kemudian dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Sofyani *et al.*, 2020). Menurut Undang – Undang nomor 6 tahun 2014, Pasal 1 Ayat 6, BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dan yang terpisah untuk mengelola barang, jasa, dan usaha lain yang menjamin hasil sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan didirikan BUMDesa menurut Undang-Undang nomor 4 Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan ekonomi desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa, mengembangkan usaha bersama untuk mengelola potensi ekonomi desa, dan memperluas kerjasama bisnis dengan pihak ketiga atau antar desa (Aminah *et al.*, 2022).

Pendirian BUMDesa termasuk dalam kawasan ekonomi desa yang nantinya dapat menjadi landasan dan dasar pelaksanaan dua fungsi strategis yaitu sebagai lembaga sosial dan sebagai lembaga komersial. BUMDesa sebagai lembaga sosial yang dalam hal ini dilaksanakan dengan berbasis masyarakat yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata

dan adil. Sedangkan BUMDesa sebagai lembaga komersial, merupakan unit usaha yang menguntungkan dengan tujuan mendukung dan mendorong pertumbuhan pendapatan desa (Lim J Yung., 2017) dalam (Suryoto *et al.*, 2022). Menurut Bakti (2007) dalam Rosmayani & Mardatillah (2022), keberadaan BUMDesa nantinya dapat membawa perubahan yang cukup signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung serta nantinya dapat memberikan suatu dampak positif pada segi ekonomi dan sosial yang cukup signifikan untuk penduduk desa.

Desa Waru Timur merupakan desa di salah satu Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang belum mempunyai BUMDesa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Wartim Maslahah yang berada di Desa Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ini baru saja dibentuk pada bulan September tahun 2022. BUMDesa ini memiliki 3 jenis usaha yang nantinya akan dijalankan pada tahun 2023 yaitu pencucian sarang burung walet, BUMDesa Mart, serta fotocopy & print. Dalam Klafikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, Unit usaha pencucian sarang burung walet ini bergerak dibidang pembibitan dan budidaya burung walet. Sedangkan unit usaha BUMDesa Mart bergerak dibidang perdagangan eceran seperti makanan dan minuman. Selanjutnya, unit usaha fotocopy dan print bergerak dibidang jasa penunjang percetakan.

Lahirnya BUMDesa Desa Waru Timur diharapkan dapat membuat desa lebih mandiri dan masyarakatnya lebih sejahtera. Namun, oleh karena BUMDesa masih baru, maka akan terdapat beberapa kendala dalam pembentukannya, seperti belum mempunyai legalitas Badan Hukum (Dewi, 2014). Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM adalah menguatkan kelembagaan BUMDesa yaitu dengan mendaftarkan legalitas badan hukum BUMDesa agar memiliki kekuatan hukum dalam bentuk sertifikat dari Kemenkumham. Dengan memiliki sertifikat badan hukum akan memudahkan BUMDesa dalam menjalin kerjasama dengan berbagai instansi atau organisasi dalam kesepakatan yang sudah dikehendaki. Kegiatan PKM ini merupakan salah satu bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) magang BUMDesa tahun 2022.

2. METODE

Periode pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah pada bulan September hingga November 2022. Lokasi kegiatan pengabdian masyarakat yaitu Desa Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Prosedur pengabdian masyarakat yaitu diawali dengan kerjasama antara Universitas Trunojoyo Madura dengan PT. Syncore di Yogyakarta dan Desa Waru Timur dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Magang BUMDesa 2022. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM Magang BUMDesa 2022 dengan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan diberi pembekalan selama 1 bulan sebelum terjun ke Desa. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan memberikan dua jenis kegiatan yaitu : 1) Tahap persiapan yang terdiri dari : penetapan masalah, penyusunan program kerja tata kelola BUMDesa, pemetaan lokasi dan kepemilikan jenis – jenis usaha yang akan dikelola oleh BUMDesa. 2) Tahap pelaksanaan kegiatan tata kelola BUMDesa yang meliputi penyusunan dokumen Peraturan Desa (Perdes) dan dokumen Anggaran Desa dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta melakukan pengajuan BUMDesa Badan Hukum atau legalitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program ini merupakan pengabdian kepada masyarakat yang lebih fokus pada penataan organisasi pemerintah desa yaitu melakukan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Sebelum melakukan pengabdian kepada masyarakat, tim pengabdian melakukan persiapan yaitu mekoordinasikan tim untuk memperkuat substansi dan koherensi sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai. Selain itu, tim pengabdian berkoordinasi dengan pemerintah desa dan menyimpulkan BUMDesa Desa Waru

Timur belum beroperasi, sehingga tim pengabdian akan membantu proses membangun BUMDesa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa persiapan pengajuan badan hukum BUMDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 berjalan dengan lancar dan sukses. Tim pengabdian masyarakat banyak berkomunikasi dan menyampaikan tata cara pendaftaran BUMDesa Berbadan Hukum kepada Pemerintahan Desa Waru Timur. Wartim Masalah adalah nama Badan Usaha Milik Desa di Desa Waru Timur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang baru diusulkan dan disetujui oleh Kementerian Desa pada Bulan September Tahun 2022. Pengajuan badan hukum BUMDesa Wartim Masalah ini dimulai pada tanggal 12 September 2022, pengajuan dilakukan secara online melalui website www.bumdes.kemendesa.go.id/login. Adapun beberapa dokumen yang harus dipersiapkan dalam pengajuan badan hukum tersebut adalah a.) Berita Acara Musyawarah Desa, b.) Perdes pendirian BUMDesa, c.) Anggaran Dasar BUMDesa, d.) Anggaran Rumah Tangga BUMDesa, dan e.) Program Kerja BUMDesa.



Gambar 1. Musyawarah Desa

Setelah melakukan pengusulan nama BUMDesa, maka tahap selanjutnya dilakukan dengan melihat kelengkapan persyaratan pengusulan legalitas. Sejauh ini, BUMDesa Wartim Masalah telah menyusun Peraturan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wartim Masalah. Selanjutnya, dilakukan penyusunan draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDesa Wartim Masalah secara offline. Draft AD/ART BUMDesa Wartim Masalah yang telah berhasil dibuat harus disampaikan dalam musyawarah desa sebagai mana yang terlihat pada gambar 1. Musyawarah desa dihadiri oleh perangkat desa, direktur dan pengurus BUMDes, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh masyarakat, karang taruna, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian, semua masyarakat mengetahui perkembangan BUMDesa dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. Setelah menyelesaikan draft dokumen AD/ART BUMDesa, selanjutnya dilakukan pendaftaran badan hukum dan verifikasi dokumen, untuk mendapatkan sertifikat BUMDesa Berbadan Hukum dari Kementerian Desa.

Menurut Atmoko (2011:2) dalam Sulistiani (2016), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan gambaran langkah-langkah kerja seperti sistem, mekanisme, dan kerja internal yang selanjutnya diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas guna mencapai tujuan instansi pemerintah. Salah satu optimalisasi perkembangan dan kemajuan BUMDes adalah berdasarkan faktor kinerja pengelola BUMDesa itu sendiri. Penting bagi BUMDesa untuk dapat mengukur kinerjanya secara bertahap, sehingga dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan pada poin-poin yang belum optimal (Adana *et al.*, 2019) dalam (Susilowati *et al.*, 2021). Pengelolaan BUMDesa harus profesional dan mandiri sehingga dapat menjaga kelangsungan usaha. Kinerja BUMDesa yang lebih baik dapat ditunjukkan dengan kehadiran BUMDesa yang bisa membuat masyarakat menjadi lebih produktif dan efektif (Manggu & Beni, 2020).

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat berhasil membantu pendirian dan pendaftaran BUMDesa Wartim Masalahah untuk memiliki Badan Hukum. BUMDesa Wartim Masalahah telah terverifikasi badan hukum sebagai legalitas badan usaha. Pengurus BUMDesa dan juga masyarakat nantinya dapat merasakan manfaat dari adanya legalitas badan hukum tersebut, seperti menjalin kerjasama dengan pihak terkait. Kegiatan PKM pada BUMDes Wartim Masalahah dapat dilanjutkan di tahun 2023 untuk pendampingan operasional BUMDes dan pendampingan pengelolaan keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura melalui Program MBKM Magang BUMDesa kegiatan ini dapat dilaksanakan. Terimakasih kepada PT. Syncore atas support dalam pembentukan BUMDesa Wartim Masalahah sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan. Serta kami juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah desa dan masyarakat Desa Waru Timur telah menyambut kami dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., Karateng, M., Afmi, N., Randa, S., Astriana, Alfian, D., Yunus, C., Junedi, Juniarti, Yunita, R., Warahma, W., Hasriani, Ume, I., Damayanti, R., Putri, A. R. R., & Pratiwi, D. (2022). Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Kegiatan Pendampingan Pengelolaan BUMDES di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosiosaintifik (JurDikMas)*, 4(1), 17–24.
- Dewi, A. S. K. (2014). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DEA (PADes) SERTA MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA. *Journal of Rural and Development*, V(1), 1–14.
- Manggu, B., & Beni, S. (2020). The Impact Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Strengthening Local Economy In The Border Village Of Sebente, Bengkayang Regency. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(3), 1–12. <https://doi.org/10.31253/pe.v18i3.389>
- Rosmayani, & Mardatillah, A. (2022). Pendampingan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (CANANG)*, 2(1), 6–10.
- Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah ...)*, 5(2), 325–359.
- Sulistiani, A. S. (2016). Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sambutan. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 53–63.
- Suryoto, Saputra, A. S., Indranika, D. B., Ranjani, & Sutikno, C. (2022). Tapis berseri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (TAPIS BERSERI)*, 1(2), 82–91. <https://doi.org/10.36448/jpmtb.v1i2.23>
- Susilowati, N., Anisykurillah, I., Asrodi, M., Mahmud, A., Rahmawati, E., & Ananda, D. S. (2021). Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Arto Desa Kenteng. *Jurnal Abdimas*, 25(2), 175–180. <https://doi.org/10.15294/abdimas.v25i2.33360>

Halaman Ini Dikосongkan